



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 110 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya pengoordinasian Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;


- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102); 

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**KESATU** : Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


**KEDUA** : Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Pemerintahan, meliputi :
  1. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  5. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  7. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  12. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  13. RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  14. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  15. Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  16. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta.
- b. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :
  1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  7. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  13. Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  14. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi :
1. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  7. Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  8. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETIGA** : Pembidangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan tetap memperhatikan koordinasi antar Asisten dalam rangka membantu tugas-tugas Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas koordinasi baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mengedepankan aspek sinergitas tugas dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan. 

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 234/KEP/HK/2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 8 April 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



*JA* JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT di Tempat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT di Tempat;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT di Tempat
6. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.